

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Telah disadari oleh para pengusaha di dalam dunia usaha bahwa alat bukti tertulis (akta) lebih menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pada lapangan hukum keperdataan, terdapat 2 (dua) akta yang umum dikenal, yaitu akta di bawah tangan (*onderhands akte*) dan akta otentik (*authentieke akte*). Akta di bawah tangan merupakan tulisan tangan yang dibuat oleh/antara para pihak saja, tanpa perantara seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta. Ketentuan Pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disingkat BW) menyatakan bahwa sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Akta otentik adalah suatu akta, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

¹ Habib Adjie, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.6

Otentisitas suatu akta dapat diperoleh apabila akta tersebut dibuat dengan memenuhi syarat-syarat formil oleh (*door de*) atau di hadapan (*ten overstan*) pejabat umum yang oleh undang-undang memang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik adalah notaris. Akta otentik sebagai bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu notaris memiliki tanggung jawab yang besar dari akta yang dibuatnya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat PT), berdasarkan kewajiban notaris Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN), yang juga merupakan peranan notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam pendirian perusahaan adalah:

- a. Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik dalam hal pendirian suatu perusahaan,
- b. Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta berita acara rapat tentang perubahan anggaran dasar. Memuat pernyataan keputusan rapat dari para pemegang saham atau tentang perusahaan anggaran dasar.

Dalam tata cara pendirian PT adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(selanjutnya disingkat Menkum dan HAM RI), pendaftaran perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita Negara. Tata cara pendirian PT yang diatur Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (selanjutnya disingkat UUPT) merupakan standar yang harus diikuti bagi semua badan usaha yang akan mengambil karakter PT. Perseroan didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT ini menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu PT. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi PT.²

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPT akta notaris berisi anggaran dasar dan keterangan lain yang merupakan syarat pendirian sebuah PT. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Selain itu dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta notaris yang ditandatanganinya.³ Oleh karena itu, setelah adanya pembuatan akta, notaris memiliki kewajiban pula untuk membacakan akta di hadapan penghadap

² Agus Budiarto, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal.33.

³ Komar Andasmita, **Notaris Selayang Pandang, Cet.2**, Alumni, Bandung, 1983, hal.6.

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Hal itu tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, tetapi pembacaan akta tersebut tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN. Pada Pasal 44 ayat (f) UUJN, dinyatakan secara tegas bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut juga dinyatakan secara tegas pada akhir akta, hal ini tertulis pada Pasal 44 ayat (2) UUJN. Pembacaan akta dilakukan agar para penghadap dalam akta dapat mengerti dan memahami isi dari akta tersebut sehingga dapat memperoleh keyakinan, bahwa akta tersebut berisikan kehendak dari para penghadap itu sendiri. Pembacaan akta kepada para penghadap merupakan syarat formalitas dari UUJN yang tidak boleh ditiadakan. Dengan ditandatanganinya akta oleh para pihak di hadapan notaris maka perjanjian yang mereka sepakat telah mengikat dan berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang mencantumkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang

membuatnya.“ Apabila pembacaan akta tersebut tidak dilakukan maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan sebagai akta bawah tangan saja, yang artinya akta tersebut dapat disangkal kebenarannya oleh para pihak dan harus dibuktikan. Dengan kata lain akta notaris tersebut yang bersifat otentik, terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan saja, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Pada kasus ini, Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel, menjadikan nama Hendra Saputra, office boy PT Rifuel yang hanya tamatan Sekolah Dasar, untuk menjadi Direktur Utama dari PT Imaji Media Jakarta miliknya, yang menggarap proyek videotron di Kementerian Koperasi, yang pada saat itu dipimpin oleh ayahnya, Syarief Hasan. Akta pendirian PT Imaji Media Jakarta tersebut dibuat oleh Notaris Johny Sianturi, yang ditandatangani tanpa hadirnya penghadap di hadapan notaris, hanya melalui staffnya, Berlin Sirait. Akta Pendirian PT Imaji Media Jakarta tersebut kemudian mendapat pengesahan dari Menkum dan HAM RI sehingga memperoleh status badan hukum.⁴ Akta Pendirian PT mewajibkan dalam bentuk akta otentik yang salah satu prosesnya adalah dengan adanya pembacaan akta. Pada uraian di atas, akta pendirian tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris sendiri, hanya melalui staff notaris. Oleh karena itu akta pendirian ini dapat dikatakan cacat hukum yang mengakibatkan akta menjadi di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dalam hal pembuktian. Di satu

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

sisi, syarat mutlak pendirian PT yang berbadan hukum adalah dengan adanya akta pendirian PT yang berbentuk otentik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Dalam PT yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacat Prosedur.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Akibat hukum Akta Pendirian PT yang cacat prosedur.
- b. Bentuk Pertanggungjawaban dalam PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur.

3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian:

- a. Menganalisis tentang akibat hukum bagi PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur.
- b. Menganalisis pertanggungjawaban dalam PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur.

3.2 Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat secara teoritis.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang PT pada umumnya dan mengenai pertanggungjawaban dalam PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur.

b. Manfaat secara praktis.

Memperkaya studi tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, sehingga diharapkan berguna bagi pendidikan hukum dan bagi praktisi hukum, khususnya praktisi di bidang Kenotariatan.

4. Metode Penelitian

4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). *Doctrinal research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category; analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.* Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 35.

4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di dalam tesis ini menggunakan metode *statute approach, conceptual approach*.⁶ *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁷

4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁶ Ibid, hal 93.

⁷ Ibid, hal 93.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan analisis bahan hukum primer, meliputi:

1. Literatur-literatur terkait dengan PT dan Notaris di Indonesia;
2. Pendapat ahli hukum;

3. Artikel-artikel di internet

4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan (inventarisasi) terhadap bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan secara sistematis dengan menggunakan argumentasi yuridis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

4.5 Analisa Bahan Hukum

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya pengumpulan (inventarisasi) dan pengolahan terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, setelah itu hasil interpretasi tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan sebagai bentuk pemecahan masalah.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah, sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, memuat uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian (terdiri atas: Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum), serta Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang akibat hukum akta pendirian PT yang cacat prosedur. Bahasan dalam bab ini meliputi 3 sub bab bahasan yaitu, bahasan pertama mengenai keabsahan akta pendirian PT, pendirian dan pengesahan badan hukum PT dan bahasan ketiga mengenai sanksi terhadap perseroan terbatas yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur.

Bab III membahas tentang bentuk pertanggungjawaban dalam PT yang Akta Pendiriannya diketahui cacat prosedur. Dalam bab ini, pertama-tama dibahas mengenai tanggung jawab dalam PT apabila PT dibubarkan, bahasan kedua mengenai tanggung jawab dalam PT apabila PT tidak dibubarkan. Sebagai penutup dari bab ini dibahas mengenai tanggung jawab notaris.

Bab IV merupakan Penutup, terdiri dari sub bab kesimpulan yang berisikan jawaban atas masalah yang didasarkan atas kajian teoritis normatif, serta sub bab saran yang sifatnya membangun terkait dengan permasalahan.

